

Salinan:

PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa pegawai Negeri perlu kesempatan mengambil persekot gadji guna merjakan hari raja masing-masing;
- Mengingat : pasal 42 Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 No.448 jo Staatsblad 1941 No.30 dan Lembaran Negara 1954 No.6) dan pasal 98 Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-27 pada tanggal 23 Februari 1954.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PERSEKOT HARI RAJA KEPADA PEGAWAI NEGERI.

Pasal 1.

1. Kepada Pegawai Negeri atas perminta njia dapat diberikan persekot gadji gunda merajakan hari raja (selanjutnya disebut persekot hari raja).
2. Kepada seorang pegawai dalam masa 1 tahun tidak dapat diberikan persekot hari raja lebih dari satu kali.

Pasal 2.

1. Jang dimaksud dengan pegawai Negeri ialah:
 - a. warga Negara Indonesia jang memangku jabatan Negeri baik tetap maupun sementara;
 - b. mereka jang menerima uang tunggu;
 - c. pekerdjya tetap waenga Negara Indonesia, jaitu tenaga harian jang dipekerdjakan atau diangkat oleh instansi Pemerintah untuk melakukan pekerdjaaan jang bersifat tetap dan telah bekerdjya terus menerus selama sekurang-kurangnya satu tahun.
2. Jang dimaksud dengan hari raja tersebut dalam pasal 1 diatas ialah:
 1. Idulfitri;
 2. 1 Djanuari,
 3. Galungan jang dirajakan dalam bulan September, dan
 4. Imlek.

Pasal 3.

1. Persekot hari raja tidak diberikan djika:
 - a. pegawai jang memintanya sementara itu telah mengajukan permintaan untuk berhenti dari pekerdjaaannya ataupun telah diusulkan untuk diberhentikan dari pekerdjaaannya;
 - b. pegawai jang memintanya telah disuruh mengajukan permintaan berhenti dari pekerdjaaannya ataupun telah diusulan untuk disuruh berbuat demikian;
 - c. pegawai jang memintanya telah mengajukan permintaan perlengkapan tanggungan Negara ataupun telah diusulkan untuk diberi perlengkapan tanggungan Negara.
2. Kepada jang mereka jang dimaksud dalam pasal 2 ajat 1 sub b dan c hanja dibajarkan persekot, djika dapat diharapkan bahwa persekot itu dapat ditagih kembali sebelum waktu pemberian uang tunggu c.q. pekerdjaaan habis.

Pasal 5.

1. Permintaan persekot diadujukan kepada kantor-kantor jang mengeluarkan surat perintah pembajaran gadji, paling lambat satu bulan sebelum hari raja jang bersangkutan dirajakan.
2. Pembajaran persekot dilakukan 20 hari sebelum/hariraja /perajaan jang bersangkutan.
3. Atas permintaan persekot, jang diterima oleh kantor pembajaran se-sudah hari raja, tidak dilakukan pembajaran.
4. Pengeluaran persekot termaksud dibebahkan pada anggaran Kementerian masing-masing atas m.a. persekot gadji, ketjuali persekot kepada pegawai pada Djawatan/Perusahaan berdasarkan I.B.W. jang diberikan dari keuangan badan itu sendiri, dan persekot kepada pekerdjya tetap, jang dibajar dari uang persediaan untuk dipertanggung djawabkan.

Pasal 6.

1. Pungutan kembali uang persekot dilakukan dalam enam angsuran dengan memotong gadji pegawai jang bersangkutan tiap-tiap bulan, dimulai dengan bulan sesudah bulan persekot tadi dibajarkan.
2. Apabila pegawai diperhentikan dari pekerdjyaannja dan/atau berhubung dengan suatu hal tidak menerima gadji/penghasilan atau meninggal dunia, maka sisa persekot dapat segera ditagih sekaligus dafti jang bersangkutan atau ahli-warisnya.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 1 Djanuari 1954.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Maret 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. Sukarno.

MENTERI KEUANGAN,
ttd.Ong Eng Die.

MENTERI AGAMA,
ttd. K.H.Masjkur.

Diundangkan
pada tanggal 26 Maret 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.Djody Gondokusumo.

Lembaran Negara No.46 tahun 1954.
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
Mr. Ratmoko.

P e n d j e l a s a n :

Dalam tahun-tahun jang lampau kepada para pegawai Negeri diberikan kesempatan mengambil persekot gadji guna merjakan hari raja masing-masing. Untuk tiap-tiap hari raja oleh Pemerintah diambil putusan tentang pemberian persekot itu. Kerap kali terjadi bahwa putusan itu terlambat diberikan, sehingga bagi instansi-instansi jang bersengkutan timbul kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan putusan tersebut berhubung dengan sempitnya waktu guna menjiapkan segala sesuatu jang perlu untuk pembajaran persekot tadi.

Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan itu, dianggap perlu mengadakan peraturan jang mengatur hal tersebut.

Adapun maksud peraturan persekot kepada pegawai Negeri ialah sebagaimana

Pendjelasan pasal demi pasal:

Pasal 1:

T j u k u p d j e l a s .

Pasal 2.

Ajat 1 sub a dan b : tjukup djelas;

c : Tenag harian jang melakukan pekerjaan borongan atau pekerjaan bersifat sementara tidak dianggap sebagai pekerja tetap.

Ajat 2 : tjukup djelas:

Pasal 3.

Ajat 1 : sub a,b dan c; Bila untuk pegawai termasud dalam ketentuan ini, telah terlandjur dimintakan persekot dan persekot itu adalah terlandjur pula dibajarkan kepada jang meminta jang maka djumlah persekot tadi harus disetorkan kembali di Kas Negeri.

Ajat 2 : t j u k u p d j e l a s .-

Pasal 4.

Jang dimaksud dengan penghasilan bersih ialah gadji pokok (termasuk tamahan perlaihan) ditambah dengan segala tundjangan dan dikurangi dengan djumlah ptongan untuk pensiun dan padjak.

Bagi pekerja tetap persekot tersebut berdjumlaah separeh dari 25 x uang harian dan persekot itu dibajarkan dari uang persediaan untuk dipertanggung jawabkan; jika perlu untuk keperluan itu dapat dimintakan tembahan uang persediaan, Pengawas atas pemberian dan penagihan persekot kepada pekerja tetap dilakukan oleh masing-masing Kementerian.

Selandjutnya jang dimaksud engan kantor pembajaran ialah Kantor Pusat Perpendaharaan (terhadap persekot bagi pegawai pada Djawatan-djawatan/Perusahaan-perusahaan berdasarkan I.B.V. jang dimaksud kantor pembajaran ialah badan-badan tersebut).

Pasal 5.

Ajat 1 : Permintaan persekot bagi para pegawai pada Djawatan-djawatan, Kantor-kantor, badan-badan dan instansi-instansi lain diadujukan bersama-sama dengan daftar permintaan rangkap dua oleh pembuat daftar gadji jang bersengkutan.

Ajat 2 : Tjukup djelas.

Ajat 3 : Dalam ketentuan ini dikandung maksud untuk membatasi waktu pembajaran persekot.

Ajat 4.: Tjukup djelas.

Pasal 6.

Ajat 1 : Untuk memudahkan pelaksanakan ketentuan ini, maka persekot jang diberikan dibulatkan keatas menjadi rupiah penuh sedemikian, hingga djumlah persekot itu dapat dibagi enam.

Ajat 2 : tjukup djelas.

Pasal 7.

T j u k u p d j e l a s .

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa gadji pegawai Negeri pada dewasa ini tidak lagi seimbang dengan biaja hidup sehari-hari;
b. bahwa dirasa perlu mengadakan peraturan sementara guna sekedar meringankan beban para Pegawai Negeri;
c. bahwa salah satu beban jang dipandang berat bagi para pegawai ialah pembajaran padjak peralihan dan atau padjak upah kepada Negara;

Mengingat : pasal 98 Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia, pasal 3 huruf n Ordonansi Padjak Peralihan tahun 1944 dan Ordonansi Padjak Upah;

Mendengar : Dewan Menteri Dalam rapatnya jang ke 44 pada tanggal 6 April 1954;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGUNGAN PADJAK PERALIHAN DAN PADJAK UPAH BAGI PEGAWAI NEGERI OLEH NEGARA.

Pasal 1.

Negara Republik Indonesia menanggung padjak peralihan dan padjak upah bagi pegawai Negeri jang bekerdja aktip hingga djumlah jang ditentukan dalam pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan pegawai dalam Peraturan ini ialah pegawai Negeri Republik Indonesia, termasuk mereka jang bekerdja pada Daerah Otonom, jang digadji menurut peraturan Gadji Pegawai "P.G.P.1948" sebagaimana telah diubah dan ditambah, dan menurut Bezoldigingsregeling Burgerlijke Landsdienaren ("B.B.L.-1938") jo Betalingsregeling Ambtenaren en Gepensionneerden (B.A.G.-1949), pula jang digadji menurut Peraturan Gadji jang dapat disamakan dan tingkatnya sama dengan peraturan tersebut belakangan.

Pasal 3.

1. Padjak jang menjadi tanggungan Negara seperti termaksud dalam pasal 1 diatas, berjumlah 5% (lima perseratus) dari pendapatan bersih jang diperoleh dari hak-hak atas gadji dan upah jang dibebahkan pada keuangan Negara (ketjuali jang diperoleh dalam mata uang lain dari pada mata uang Indonesia) dengan ketentuan, bahwa djikalau padjaknya kurang dari 5% maka padjak seluruhnya ditanggung oleh Negara.
2. Terhadap mata padjak jang kurang dari dua belas bulan, maka djumlah maximum ini dikurangi dengan imbangannya menurut padjaknya bulan jang kurang dari 12 bulan itu.

Pasal 4.

Penghasilan tambahan jang diperoleh pegawai tersebut dalam pasal 1 karena penanggungan padjak oleh Negara menurut Peraturan ini, dalam menjalankan peraturan padjak peralihan dan padjak upah, tidak dianggap sebagai pendapatan dan upah.

Pasal 5.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini selanjutnya diserahkan kepada Menteri Keuangan.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sepuasnya pada 1 Desember 1954.

Salinan:

PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 1954.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.41) mengenai pemberian uang duka atau penghibur kepada denda atau ahli waris pegawai negeri jang tewas dalam melakukannya kewajibannya karena keganasan gerombolan;
- Mengingat : pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-39 tanggal 9 Maret 1954;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO.24 TAHUN 1953 MENGENAI PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.41) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. "Pengeluaran uang duka/penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Keuangan".
2. Apabila mengenai seorang pegawai dari suatu perusahaan jang diselenggarakan menurut I.B.W. ("Indische Bedrijven Wet") maka pengeluaran itu dibebankan kepada exploitasi perusahaan I.B.W. ("Indische Bedrijven Wet") jang bersangkutan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatn dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Maret 1954.

Presiden Republik Indonesia,
ttd. Soekarno.

Perdana Menteri,
ttd. Ali Sastroamidjojo.

Menteri Keuangan,
ttd. Ong Eng Die.

Diundangkan

pada tanggal 10 April 1954.

Menteri Kehakiman,
Djidy Gondokusumo.

Lembaran Negara No.47 tahun 1954.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
Mr. Ratmoko.

P e n d i e l a s a n i :

Perubahan P.P. tersebut hanya bersandar atas pertimbangan2 teknis, i.e.

- Menimbang : perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.41) mengenai pemberian uang duka atau penghibur kepada denda atau ahli waris pegawai negeri jang tewas dalam melakukannya kewajibannya karena keganasan gerombolan;
- Mengingat : pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke-39 tanggal 9 Maret 1954;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH NO.24 TAHUN 1953 MENGENAI PEMBERIAN UANG DUKA ATAU PENGHIBUR KEPADA DJANDA ATAU AHLI WARIS PEGAWAI JANG TEWAS DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA.

Pasal 1.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.41) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. "Pengeluaran uang duka/penghibur tersebut dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Keuangan".
2. Apabila mengenai seorang pegawai dari suatu perusahaan jang dilenggarakan menurut I.B.W. ("Indische Bedrijven Wet") maka pengeluaran itu dibebankan kepada exploitasi perusahaan I.B.W. ("Indische Bedrijven Wet") jang bersangkutan.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatn dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Maret 1954.

Presiden Republik Indonesia,
ttd. Soekarno.

Perdana Menteri,
ttd. Ali Sastroamidjojo.

Menteri Keuangan,
ttd. Ong Eng Die.

Diundangkan
pada tanggal 10 April 1954.

Menteri Kehakiman,
Djidy Gondokusumo.

Lembaran Negara No.47 tahun 1954.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
Mr. Ratmoko.

P e n d j e l a s a n:

Perubahan P.P. tersebut hanja bersandar atas pertimbangan2 teknis, jg. dipandang perlu oleh Kem. Keuangan berhubung dengan susunan Anggaran Belanja. Apabila sebelum perubahan ini pengeluaran uang duka/penghibur dibebankan pd. anggaran belanja tiap2 Kementerian, maka kini pengeluaran itu dari semua Kementerian2 dibebankan pada Anggaran Belanja Kem. Keuangan, ketjuali apabila mengenai seorang pegawai dari suatu perusahaan IBW. ("Indische Bedrijven Wet") dalam hal mana pengeluaran itu dibebankan pada anggaran exploitasi perusahaan IBW ("Indische Bedrijven Wet") jang bersangkutan.